



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat terhadap produk yang belum jelas kehalalannya sebagai pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak untuk beragama dan menjalankan agama yang dianut oleh umat Islam yang berada di Wilayah Kabupaten Demak;
  - b. bahwa untuk meningkatkan produk halal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan atas produk produk halal melalui sertifikasi halal dan pengawasannya di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi pemeriksaan, dan pengawasan jaminan produk halal sebagai kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing yang belum terjamin kehalalannya;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan jaminan produk halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka dibutuhkan pengaturan teknis dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana mestinya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
8. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
9. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
11. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekian muslim.
12. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan-badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
14. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
15. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH.

16. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
17. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
18. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
20. Fasilitasi JPH adalah serangkaian upaya atau tindakan Pemerintah Daerah untuk membantu atau mempermudah Pelaku Usaha dalam pelaksanaan JPH.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi;
- f. profesionalitas; dan
- g. Koordinasi.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk;
- b. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk daerah salah satunya dengan memfasilitasi sertifikasi halal;
- c. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

### Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan guna meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kemandirian industri Produk Halal;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan jaminan Produk Halal;

- c. dukungan bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan jaminan Produk Halal;
- d. landasan dalam penyelenggaraan pembangunan industri Produk Halal sebagai pendorong/penggerak perekonomian daerah;
- e. landasan pelaksanaan yang kredibel untuk menjembatani rantai produk-produk halal antar pelaku usaha;
- f. landasan koordinasi antar pemangku kepentingan agroindustri di bidang produk-produk halal;
- g. landasan kebijakan yang kuat dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah terhadap pengembangan industri Produk Halal;
- h. kepastian kewenangan pemangku kepentingan berdasarkan kelompok;
- i. institusi untuk melakukan tugasnya masing-masing dan koordinasi secara aktif satu sama lain; dan
- j. landasan dan arah program edukasi serta sosialisasi mengenai konsep produk-produk halal.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang Lingkup materi Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. fasilitasi pembinaan JPH;
- e. fasilitasi sertifikasi halal;
- f. fasilitasi pengawasan JPH;
- g. pelaku usaha;
- h. kerja sama fasilitasi JPH;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. penyebarluasan.

### BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan produk-produk halal;
- b. melakukan fasilitasi pendirian Lembaga Pemeriksa Halal;
- c. melakukan fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan jaminan produk-produk halal sesuai dengan kewenangannya.

BAB V  
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Fasilitasi JPH sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemangku kepentingan sebagai berikut:
  - a. pelaku usaha;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. perguruan tinggi dan/atau lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
  - d. MUI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Fasilitasi JPH diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi JPH untuk memastikan tersedianya Produk Halal yang memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang usaha mikro dan kecil;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian; dan
  - d. instansi terkait lainnya.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Fasilitasi

Pasal 9

Pelaksanaan Fasilitasi JPH meliputi:

- a. fasilitasi pembinaan JPH;
- b. fasilitasi sertifikasi Halal; dan
- c. fasilitasi pengawasan.

BAB VII  
FASILITASI PEMBINAAN JPH

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan bagi Pelaku Usaha guna memastikan tersedianya produk makanan halal termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat islam.
- (2) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian informasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. konsultasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. penelitian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII  
FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

Bagian Kesatu  
Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 11

- (1) LPH dapat didirikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. badan usaha milik Daerah.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten dan bebas dari konflik kepentingan secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Pasal 12

- (1) LPH yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis atau perangkat Daerah.

- (2) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik Daerah;
  - b. anak perusahaan badan usaha milik Daerah.
- (3) Pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Proses Produksi Halal

### Paragraf 1 Lokasi, Tempat, dan Alas Proses Produksi Halal

#### Pasal 13

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari bahan tidak halal.
- (3) Lokasi yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.
- (4) Tempat dan alat PPH dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
  - a. penyembelihan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. pengemasan;
  - e. pendistribusian;
  - f. penjualan; dan
  - g. penyajian.

### Paragraf 2 Lokasi, Tempat, Alat Proses Produk Halal Penyembelihan

#### Pasal 14

- Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memenuhi persyaratan:
- a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
  - b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;
  - c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;

- d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
- e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
- f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

#### Pasal 15

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan hewan;
- b. penyembelihan hewan;
- c. pengulitan;
- d. pengeluaran jeroan;
- e. ruang pelayuan;
- f. penanganan karkas;
- g. ruang pendinginan; dan
- h. sarana penanganan limbah.

#### Pasal 16

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

#### Paragraf 3

#### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan

#### Pasal 17

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan bahan;
- b. penimbangan bahan;
- c. pencampuran bahan;
- d. pencetakan produk;
- e. pemasakan produk; dan/atau
- f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan.

## Pasal 18

Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

## Paragraf 4

### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan

## Pasal 19

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penerimaan Bahan;
- b. penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
- c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk.

## Pasal 20

Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

## Paragraf 5

### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan

## Pasal 21

Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
- b. sarana pengemasan produk.

## Pasal 22

Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

## Paragraf 6

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian

## Pasal 23

Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e dipisahkan antara produk halal dan tidak halal pada:

- a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk; dan
- b. alat transportasi untuk distribusi produk.

## Pasal 24

Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

## Paragraf 7

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan

## Pasal 25

Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf f dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penjualan produk; dan
- b. proses penjualan produk.

## Pasal 26

Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf f memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

## Paragraf 8

### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian

## Pasal 27

Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf g dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penyajian produk; dan
- b. proses penyajian produk.

## Pasal 28

Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf g memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

## Paragraf 9

### Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk yang Berasal dari Hewan dan Non Hewan

## Pasal 29

- (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal.

- (2) Pendistribusian produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian produk olahan asal hewan halal dan produk olahan nonhewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- (3) Penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian produk segar dan orahan asal hewan dan nonhewan halal.
- (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha

Pasal 30

- (1) Produk yang bersertifikat halal terdiri atas:
  - a. barang; dan/atau
  - b. jasa.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. makanan;
  - b. minuman;
  - c. obat;
  - d. kosmetik;
  - e. produk kimiawi;
  - f. produk biologi;
  - g. produk rekayasa genetik; dan
  - h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
  - a. pembelian;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. pengemasan;
  - e. pendistribusian;
  - f. penjualan; dan/atau
  - g. penyajian.

- (4) Pendaftaran atau sertifikasi halal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha dalam pendaftaran atau sertifikasi halal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. pendampingan pengajuan pendaftaran atau sertifikasi halal
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan sistem JPH

#### Bagian Keempat

#### Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

#### Pasal 33

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
  - a. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
  - b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- (3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- (4) Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran atau sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi dan pembinaan JPH;
  - b. pembiayaan sertifikasi Halal; dan
  - c. bentuk fasilitas lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan bupati.

### BAB IX FASILITASI PENGAWASAN JPH

#### Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk halal kepada pelaku usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Pelaku Usaha Produksi; dan
  - b. Pelaku Usaha Peredaran Produk Barang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, terencana, sistematis dan dikoordinasikan dengan BPJPH.
- (4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya Produk Halal termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat Islam.

#### Pasal 36

Pengawasan terhadap produk halal meliputi:

- a. produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal termasuk peredaran karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang telah dibebaskan dari tindakan karantina;
- b. produk mikrobial dan gunaan;
- c. standar unit pengolahan, alat transportasi unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- f. peredaran produk halal baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan.

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap JPH dilakukan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. LPH;
  - b. masa berlaku Sertifikat Halal;
  - c. kehalalan Produk;
  - d. pencantuman Label Halal;
  - e. pencantuman keterangan tidak halal;
  - f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, Penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk Halal dan tidak halal;
  - g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
  - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama melakukan pengawasan JPH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PELAKU USAHA

### Pasal 38

Pelaku Usaha berhak:

- a. memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai system JPH;
- b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi produk halal;
- c. memperoleh pelayanan untuk pemeriksaan produk halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif; dan
- d. memproduksi produk halal sesuai dengan standar sertifikasi halal yang diakui.

### Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha berkewajiban:
  - a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
  - b. memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
  - c. memiliki Penyelia Halal; dan
  - d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

- (2) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KERJASAMA FASILITASI JPH

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Fasilitasi JPH Produk Halal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan pihak:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. lembaga atau organisasi sertifikasi halal;
  - c. pelaku Usaha; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. perindustrian;
  - b. perdagangan;
  - c. kesehatan;
  - d. pertanian; dan
  - e. koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam fasilitasi JPH.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa:
  - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
  - b. pendampingan dalam PPH;

- c. publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan;
  - d. pemasaran dalam jejaring organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan
  - e. pengawasan produk Halal yang beredar.
- (4) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta dalam pelaksanaan Fasilitasi JPH.
- (5) Penghargaan dapat diberikan kepada:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. badan hukum publik atau privat;
  - c. lembaga pendidikan; atau
  - d. organisasi/kemasyarakatan.
- (6) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan ketika pihak penerima telah memperoleh penghargaan dari BPJPH.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB XIII PENYEBARLUASAN

#### Pasal 42

- (1) Penyebarluasan informasi tentang JPH dapat dilakukan melalui program sosialisasi dan edukasi.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen mengenai pentingnya Produk Halal.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 44

Pembentukan LPH oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 7-127 / 2024 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pkt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Demak



Konstanti Iriani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, sesuai dengan Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban memberikan perlindungan. Kewajiban negara untuk melindungi memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk menikmati jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Namun realitas yang terjadi di masyarakat, produksi, peredaran dan perdagangan barang di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya termasuk barang yang berasal dari luar negeri. Demak sebagai Daerah Kota Wali secara filosofis, sosiologis, dan yuridis membutuhkan adanya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk-produk halal. Peraturan Daerah ini memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk, meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk daerah baik di tingkat antar daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk-produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha. Pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. asas, tujuan, dan fungsi;
- b. ruang lingkup;
- c. kewenangan;
- d. perencanaan;
- e. pelaksanaan;
- f. proses produksi halal;
- g. pemeriksaan produk halal;
- h. pelaku usaha;
- i. pengajuan permohonan dan perpanjangan sertifikat halal;
- j. label halal dan keterangan tidak halal;
- k. kerjasama Fasilitasi JPH;
- l. peran serta masyarakat;
- m. penyebarluasan;
- n. larangan;
- o. sanksi;
- p. pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produk tidak halal" adalah produk yang menggunakan atau mengandung bahan berasal dari dan/atau mengandung babi, alkohol yang berasal dari pengolahan khamar, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, dan bahan tidak halal yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan" antara lain alat sampling, alat uji di laboratorium internal pelaku usaha, dan alat pencucian.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan „Jasa" adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekedaan atau hasil keda yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan „makanan,, mencakup pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "minuman" mencakup pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obat,, mencakup obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jasa penyembelihan, contohnya rumah potong hewan atau rumah potong unggas, dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "sistem JPH" adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.

Pasal 33

Ayat (1)

Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya didasarkan pada kriteria dan prioritas yang diatur dalam peraturan BPJPH.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.